

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP REGULASI DAN PERLINDUNGAN UMKM DI INDONESIA

Astrid Rahmadina<sup>1</sup>, Hilyatul Fajriah<sup>2</sup>, Mersiana Resmawati Hale<sup>3</sup>, Nila Apriani<sup>4</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

e-mail: \*[astrid09092004@gmail.com](mailto:astrid09092004@gmail.com)<sup>1</sup>, [bhanghilya@gmail.com](mailto:bhanghilya@gmail.com)<sup>2</sup>, [resmawatimersiana@gmail.com](mailto:resmawatimersiana@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nilaapriani207@gmail.com](mailto:nilaapriani207@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's national economy by contributing approximately 61% to the Gross Domestic Product (GDP) and absorbing nearly 97% of the national workforce. Despite their significant contribution, MSMEs continue to face various challenges, particularly in terms of legal protection, business legality, and adaptation to digital transformation. The rapid development of the digital economy has created new opportunities for MSMEs to expand market access and improve business efficiency through digital platforms and electronic commerce. However, it has also generated legal issues, including weak bargaining positions in digital business contracts, limited digital literacy, inadequate technological infrastructure, and insufficient legal protection in electronic transactions. This study aims to analyze the effectiveness of existing regulations and examine the forms of legal protection available for MSMEs in Indonesia, particularly in the context of the digital economy. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach by identifying, reviewing, and synthesizing relevant scientific literature, including journal articles, books, and statutory regulations related to MSME regulation and legal protection. The findings indicate that the Indonesian government has established several legal frameworks to support MSMEs, including Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Nevertheless, the implementation of these regulations remains constrained by limited legal awareness, inadequate digital capabilities, and weak institutional coordination. Therefore, strengthening legal certainty, improving protection in digital business contracts, enhancing business legality, and expanding legal and digital assistance programs are essential to ensure the sustainability and competitiveness of MSMEs in the digital economy era.*

**Keywords:** MSMEs, legal protection, business regulation, digital economy, digital transformation.

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, serta pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu, UMKM terbukti memiliki tingkat ketahanan yang relatif tinggi dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis finansial global maupun pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan perlindungan hukum yang memadai dari negara.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan peranan yang sangat besar dan tidak dapat diabaikan. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2023). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya penting sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi antardaerah.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap UMKM sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut mencerminkan konsep demokrasi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan kondusif melalui kebijakan pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Dharmajaya, Haykal, dan Seftiadi (2023), pemberdayaan UMKM merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap ekonomi kerakyatan melalui pemberian peluang usaha, perlindungan, pendampingan, serta pengembangan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang efektif menjadi instrumen penting dalam menciptakan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pasar, rendahnya penguasaan teknologi, serta kurangnya pemahaman mengenai aspek legalitas dan perlindungan hukum usaha. Berbagai kendala tersebut berpotensi menghambat peningkatan daya saing UMKM, khususnya dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin terbuka pada era globalisasi dan digitalisasi ekonomi.

Perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah pola transaksi perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan berbasis teknologi informasi melalui *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, dan sistem pembayaran digital. Transformasi tersebut memberikan peluang yang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan hukum baru, seperti ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak elektronik, penggunaan klausula baku yang merugikan pelaku UMKM, penyalahgunaan data usaha, hingga persaingan usaha yang tidak sehat dalam ekosistem digital (Poli et al., 2025).

Arbani menjelaskan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh UMKM agar mampu bertahan dalam persaingan global. Akan tetapi, proses transformasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan model bisnis digital (Arbani, 2024).

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital juga masih menghadapi berbagai tantangan. Purcahyono (2025) menyatakan bahwa diperlukan regulasi yang lebih proaktif guna menjamin keadilan dalam kontrak bisnis digital sehingga potensi penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dapat diminimalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan posisi tawar yang seimbang bagi pelaku UMKM dalam hubungan hukum dengan perusahaan besar maupun penyelenggara platform digital.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur aktivitas perdagangan berbasis digital dan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi elektronik.

Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti rendahnya tingkat sosialisasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap layanan pendampingan hukum dan digitalisasi usaha. Poli, Sondakh, dan Sondakh (2025) menjelaskan bahwa meskipun potensi pasar digital bagi UMKM sangat besar, perlindungan hukum yang komprehensif serta sinergi antarlembaga

masih sangat diperlukan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi dan perlindungan hukum terhadap UMKM merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk oleh pemerintah, efektivitas implementasinya dalam memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum terhadap Regulasi dan Perlindungan UMKM di Indonesia" penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan dinamika persaingan usaha yang semakin kompleks.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) atau studi literatur sistematis. Metode SLR merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu secara objektif dan terstruktur (Kitchenham & Charters, 2007). Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi dan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa prosedur sistematis. Tahap pertama adalah perumusan masalah penelitian dan penentuan tujuan penelitian yang difokuskan pada analisis efektivitas regulasi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada UMKM di Indonesia. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum UMKM, digitalisasi usaha, serta tantangan implementasi regulasi dalam praktik bisnis modern.

Tahap kedua adalah proses penelusuran literatur (*literature searching*) yang dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah dan sumber hukum resmi, seperti Google Scholar, Garuda, Science and Technology Index (SINTA), serta portal peraturan perundang-undangan nasional. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi "*perlindungan hukum UMKM*", "*regulasi UMKM*", "*digitalisasi UMKM*", "*UMKM dalam ekonomi digital*", "*kontrak bisnis digital UMKM*", dan "*perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik*". Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi yang terbit dalam rentang waktu 2021–2025 guna memastikan relevansi terhadap perkembangan regulasi dan transformasi digital yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Tahap ketiga adalah proses seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang membahas regulasi UMKM di Indonesia; (2) penelitian yang mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku UMKM; (3) literatur yang membahas digitalisasi UMKM dan perdagangan berbasis elektronik; serta (4) publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Adapun kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak memiliki keterkaitan dengan aspek hukum dan regulasi UMKM, publikasi yang tidak melalui proses penelaahan ilmiah (*peer review*), serta sumber yang memiliki keterbatasan data atau informasi yang tidak dapat diverifikasi secara akademik.

Tahap keempat adalah proses ekstraksi, analisis, dan sintesis data dari literatur yang telah dipilih. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan temuan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku terhadap perlindungan hukum UMKM di Indonesia. Proses sintesis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada aspek regulasi, perlindungan hukum dalam transaksi digital, legalitas usaha, serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.

Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal ilmiah nasional terakreditasi, artikel ilmiah internasional, buku referensi hukum bisnis, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia pada era ekonomi digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai regulasi untuk mendukung perkembangan dan perlindungan UMKM di Indonesia. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat daya saing UMKM, serta mendukung transformasi digital pelaku usaha (Arbani, 2024).

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang yang signifikan bagi pengembangan UMKM. Pemanfaatan marketplace, media sosial, e-commerce, serta teknologi pembayaran digital mampu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan efisiensi operasional usaha (Poli et al., 2025). Selain itu, penggunaan layanan financial technology (fintech) juga memberikan kemudahan akses pembiayaan dan transaksi bagi pelaku UMKM.

Meskipun demikian, studi literatur juga menemukan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek perlindungan hukum, khususnya dalam transaksi bisnis digital. Posisi tawar UMKM dalam hubungan kontraktual dengan platform digital maupun perusahaan besar masih relatif lemah sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan bisnis (Purchayono, 2025). Rendahnya literasi hukum dan digital juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi UMKM. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin usaha, dan perlindungan merek dagang memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Indrawati & Rachmawati, 2024).

Secara keseluruhan, hasil studi menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap UMKM dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang adaptif, kepastian hukum dalam transaksi digital, tingkat literasi hukum pelaku usaha, serta dukungan pemerintah melalui program pendampingan dan digitalisasi usaha.

## **PEMBAHASAN**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan terhadap UMKM merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan regulasi yang mampu memberikan kesempatan usaha yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk UMKM.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan UMKM melalui pengaturan mengenai pembiayaan, kemitraan usaha, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan usaha. Namun demikian, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan model bisnis berbasis teknologi informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perdagangan digital di Indonesia. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan terhadap pelaku UMKM yang mengalami kerugian akibat penggunaan klausula baku yang merugikan atau praktik bisnis yang tidak seimbang dalam platform digital. Akibatnya, pelaku UMKM sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan hukum dengan penyelenggara marketplace maupun perusahaan besar.

Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan para pihak dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia. Kontrak bisnis digital yang dibuat secara sepihak oleh platform digital berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila pelaku UMKM tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih responsif untuk menjamin kesetaraan posisi para pihak dalam transaksi elektronik.

Selain aspek kontraktual, kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif (Kusuma, 2024). Dalam konteks ekonomi digital, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan legalitas usaha, tetapi juga mencakup perlindungan data, keamanan transaksi elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara efektif.

Legalitas usaha merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional. Kepemilikan NIB, NPWP, sertifikasi usaha, dan perlindungan kekayaan intelektual memberikan legitimasi hukum terhadap aktivitas usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan program pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya bagi usaha mikro yang masih beroperasi secara informal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas hukum dan digital pelaku usaha. Dengan demikian, penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum, serta pendampingan digital yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia karena berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung keberlangsungan dan daya saing UMKM, pemerintah telah menetapkan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan dan perlindungan UMKM, khususnya dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang yang besar bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat daya saing melalui pemanfaatan teknologi digital, marketplace, dan sistem pembayaran elektronik. Namun demikian, transformasi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital,

keterbatasan infrastruktur teknologi, lemahnya posisi tawar pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital, serta belum optimalnya perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, kepastian hukum, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum dan digital, pendampingan usaha, serta penyederhanaan proses legalitas usaha menjadi langkah strategis untuk mewujudkan ekosistem usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan bagi UMKM di era ekonomi digital.

## **SARAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang hanya mengandalkan data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empiris pelaku UMKM secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, maupun survei terhadap pelaku UMKM guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi regulasi dan perlindungan hukum di Indonesia.

Selain itu, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada isu-isu hukum yang berkembang dalam ekosistem ekonomi digital, seperti perlindungan hukum dalam kontrak bisnis digital, penggunaan klausula baku pada platform marketplace, perlindungan data usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa elektronik yang melibatkan pelaku UMKM. Penelitian komparatif mengenai kebijakan perlindungan UMKM di berbagai daerah maupun perbandingan dengan negara lain juga penting dilakukan untuk memperoleh model regulasi yang lebih efektif dan adaptif.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan program edukasi hukum dan literasi digital, serta memperluas akses pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional di era transformasi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arbani, M. (2024). *Tinjauan regulasi UMKM dalam mendukung transformasi dan keberlanjutan bisnis di era digital*. Jurnal Syntax Admiration, 5(3), 1123–1135.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan regulasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 22(2), 176–188. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2024). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 45–56.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (EBSE Technical Report EBSE-2007-01). Keele University and Durham University.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional tahun 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

- Kusuma, A. P. H. (2024). Kepastian hukum sebagai instrumen perlindungan pelaku usaha dalam ekonomi digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 67–81.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The literature review: Six steps to success* (3rd ed.). Corwin Press.
- Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pasar digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5995–6009.
- Purcahyono, D. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 321–333.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Sukayasa, I. N. (2024). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 9(2), 145–160.
- Widodo, R. (2023). Pengaturan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan prinsip keadilan ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 289–304.